

**PERKEMBANGAN SYARAT MENGGADAI TANAH HARTA PUSAKA
TINGGI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI
KABUPATEN AGAM NAGARI KAMANG MUDIAK**

KIKKY FEBRIASI

ABSTRACT

In Minangkabau community, tanah pusaka tinggi (adat heirloom land) is prohibited to be sold or mortgaged. Mortgaging an adat heirloom land must fulfill four requirements: 'mayek tabujua di tengah rumah' (a corpse stretches out in the living room), 'rumah gadang katirisan' (Family house is leaking), 'gadiah gadang alun balaki' (a spinster), and 'membangik batang tarandam' (striving for success). The impact of the development of the requirements for mortgaging adat heirloom lands in Agam Nagari Kamang Mudiak District has decreased since there are many of them have been mortgaged by the community. The research used judicial sociological method with descriptive analytic approach. The implementation of mortgaging adat heirloom lands in Nagari Kamang Mudiak always goes along, and its status is still there although today the National law (Article 7 of Law No. 56/Prp/1960) is in effect. However, this National law is not used by the people in Nagari Kamang Mudiak; they only use their own adat (customary) law.

Keywords: Mortgage Condition, Land Belongs to the Property of High Heritage

I. Pendahuluan

Minangkabau merupakan salah satu wilayah di Indonesia di mana hubungan antara masyarakat dan tanah tidak bisa dipisahkan dari Hukum Adat. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putra dan timur asing yang mempunyai upaya memaksa, lagi pula tidak dikodifikasikan.¹

¹ Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, (Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 35

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka dari mamak kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan “*Pusako Basalin*”². Bagi masyarakat adat Minangkabau, tanah harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan. Perbuatan menggadai tanah harta pusaka tinggi diperbolehkan hanya untuk keperluan kepentingan kaum atau menjaga martabat kaum. Menggadai tanah harta pusaka tinggi harus dilakukan secara musyawarah antar anggota kaum dan harus mendapat persetujuan anggota kaum tersebut untuk menggadai. Ada ketentuan adat tanah harta pusaka tinggi itu dapat digadaikan harus memenuhi salah satu syarat berikut:³

1. *Mayat tabujua di tengah rumah* artinya tanah pusaka tinggi dapat digadaikan apabila untuk biaya pemakaman.
2. *Rumah gadang katirisan* artinya apabila rumah kaum (*rumah gadang*) perlu diperbaiki (renovasi).
3. *Gadiah gadang alun balaki* artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa yang kalau tidak dikawinkan dapat membuat malu kaumnya atau kepala suku.
4. *Mambangkik batang tarandam* artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal.

Jika tidak ada karena sebab yang empat perkara itu, tanah harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dijual atau digadaikan. Selama harta tersebut digadaikan maka pemegang gadai berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.

Yang dimaksud *harato pusako tinggi* ialah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Selama ini penyebutan tentang harta di Minangkabau sering tertuju penafsirannya kepada harta yang berupa materiil saja seperti sawah, ladang, *tabek* (kolam ikan), *rumah gadang*, bukit, hutan yang diwariskan secara turun temurun kepada anak/kemanakan perempuan, *balai*

² Pusako Basalin adalah pemindahan harta pusaka yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan tidak boleh dibagi menjadi harta milik pribadi.

³ A.A.Navis, *Alam Berkembang Menjadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta : Grafitifers, 1984) , hlm. 101

(tempat berkumpul), mesjid atau *langgar* (surau), tanah pemakaman dinikmati pemakaiannya oleh seluruh anggota kaum.

Di samping harta yang berupa materiil ini ada pula harta yang berupa immateriil yakni *sako* (gelar pusaka) merupakan kekayaan tanpa wujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Harta pusaka tinggi diturunkan jauh lebih tinggi yaitu dari ninik (nenek perempuan) diwariskan ke *uwo*, dari *uwo* ke *mande* (ibu) dan dari mamak ke kemenakan.

Harta pusaka rendah adalah harta hasil pencaharian suami istri dalam suatu perkawinan dan apabila perkawinan tersebut terhenti karena perceraian atau karena meninggal salah satu pihak maka harta yang didapat selama perkawinan dalam masyarakat adat di Minangkabau dibagi dua, apabila yang meninggal suami maka setengah menjadi hak kemenakan dalam kaumnya, apabila yang meninggal istri maka setengah menjadi hak ibu atau saudara perempuannya dan sisa setengah menjadi hak istri/suami dan anaknya. Harta pewarisan yang pada awalnya adalah merupakan harta pusaka rendah akan menjadi harta pusaka tinggi bila telah diwariskan berdasarkan sistem *matrilineal*.

Dalam perkembangan di masyarakat Minangkabau, gadai dapat terjadi diluar empat syarat adat yang telah ditetapkan dan yang menjadi syarat mutlak untuk terlaksananya gadai adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusaka tersebut.⁴

Istilah gadai tanah dikenal juga sebagai *menjual gadai*, *manggadai*, *mamagang* atau *pagang gadai*. Berkaitan dengan *pagang gadai*⁵ ini, perlu juga disimak bunyi pasal 7-UU 56 Prp thn 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria-UUPA) yang berbunyi : “Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau

⁴Idrus Hamkimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 129

⁵ *Pegang gadai* adalah suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada yang menyerahkan (pemilik) tanah dengan mengembalikan jumlah uang yang diterima pemilik tanah.

lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen”.

Bila dilihat isi dari UUPA yang dikutip di atas tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau dalam hal *pagang gadai*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai “Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak”.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan Yuridis Sosiologis digunakan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan syarat menggadai tanah harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak dalam praktek. Dalam melakukan penelitian yuridis sosiologis digunakan pendekatan Deskriptif Analisis. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Kamang Mudiak

Gadai tanah dalam hukum adat Minangkabau adalah pemindahan hak garapan atas sebidang tanah sementara dari pemilik kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang atau emas yang disepakati antara pemilik tanah dengan pemegang gadai. Gadai tanah dalam masyarakat adat di Minangkabau didahului dengan suatu kesepakatan yang menurut kedua belah pihak dirasa saling mengikat dan saling menguntungkan apabila syarat-syarat gadai sudah terpenuhi maka terlaksanalah gadai tersebut.

Sipenggadai memperoleh sejumlah uang atau emas yang diukur dengan luas harta yang digadaikan dan penafsirannya atas kesepakatan kepada kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang No. 56 tahun 1960 Pasal 7, gadai yang

telah berumur 7 tahun atau lebih dapat diminta kembali oleh pemiliknya setiap waktu setelah panen, tetapi berumur kurang dari 7 tahun harus ditebus dengan uang tebusan berdasarkan rumus : $(7 + \frac{1}{2})$ - waktu berlangsung hak gadai dikali uang gadai dibagi 7 (tujuh). Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanahnya tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hak atas tanah perumahan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1957 No. 187/K/Sip/56, terhadap tanah bukan tanah pertanian, tambak dan tanaman keras, hak untuk menebus tak mungkin lenyap karena daluwarsa, apabila pemilik meninggal, maka ahli waris tetap berhak untuk dapat menebus.

Di *nagari* Kamang Mudiak gadai tidak memiliki jangka waktu menebus bahkan tidak jarang pula penggadai meminta tambahan gadainya yang berupa emas atau rupiah.⁶

2. Prosedur Pengikatan Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi

Tabel 1 : Aturan atau Prosedur Mengadaikan Harta Pusaka Tinggi Secara Adat

No	Prosedur	Jmlh Responden
1.	Harus memenuhi 4 syarat adat.	5
2	Ditawarkan kepada yang serumah, saparuik, sesuku, sekampung	2
3	Persetujuan kaum	3
4	Persetujuan mamak kepala waris	3
5	Persetujuan kepala suku	2
6	Mengetahui wali jorong, wali nagari, KAN	1
Jumlah		16

Sumber : data primer yang diolah 30 April 2014

Dari tabel tersebut di atas aturan atau prosedur apabila orang hendak mengadaikan harta pusaka tingginya secara adat yang lebih dominan dari 16

⁶ Wawancara dengan Kepala Suku *nagari* Kamang Mudiak pada 1 Mei 2014

jumlah responden 5 responden mengatakan adalah haruslah memenuhi 4 (empat) syarat adat karena alasan yang benar sepanjang adat yang memperbolehkan dilakukan gadai. Setelah 4 syarat adat persetujuan kaum dan mamak kepala waris.

Dalam hal ini prosedur menggadai harta pusaka tinggi secara adat yaitu terlebih dahulu wajib terpenuhinya salah satu 4 syarat adat tersebut kemudian wajib memberitahukan kepada kaumnya yang sama-sama serumah. Lepas dari yang serumah, baru boleh berkisar kepada yang sebuah perut, lepas dari yang *saparuik* kepada yang sekampung, lepas sekampung kepada sesuku, lepas dari sesuku baru beralih ke dalam *nagari* dan seterusnya. Apabila tidak dilakukan yang seperti itu, maka pekerjaan itu boleh dibatalkan oleh orang yang berhak memegang harta itu, menurut jenjang masing-masing tadi.

Sekali-kali dilarang orang yang sekampung atau yang lainnya itu melampui orang serumah itu, meskipun uang orang itu sudah diterima, dia wajib mengembalikan uang itu kembali dan menyerahkan kepada orang yang serumah yang sanggup memegang harta tadi.

Kalau sudah lepas dari yang serumah, belum pula ada yang bisa menerima gadai boleh orang yang sama-sama sesukunya, kalau belum lepas dari yang sama seperut atau dari yang sekampung dengan orang yang akan mengadaikan harta itu, melainkan yang sama dan yang sama sekampung itu yang berhak lebih dahulu memegang harta itu, kemudian selepasnya "*berjenjang naik bertangga turun*", dan seterusnya tidak boleh "*lampau melampui*" atau lompat melompati, melainkan wajib turut lebih dahulu jenjang-jenjangnya sesuai dengan aturan adat.

Jika ada yang melanggar aturan itu, maka tiap-tiap "*jenjang*" berhak melarang atau membatalkan hak gadai itu, di mana yang membatalkan harus menyediakan uang/emas untuk pemegang gadai sesuai yang diterima si penggadai. Adapun orang yang membatalkan gadai tersebut wajib menyediakan uang/emas itu tidak lebih dari sebanyak yang diperlukan melepaskan salah satu "*hutang adat*", apabila harta itu sekedar digadaikan saja.⁷

Gadai tanah yang dikenal dalam hukum adat sampai sekarang masih merupakan suatu pranata yang digunakan oleh masyarakat desa. Bahkan di

⁷ Wawancara dengan responden Edi Junaidi, Kamang Mudiak pada 30 April 2014

Sumatera Barat masih banyak ditemukan prakteknya di tengah masyarakat. Dengan terminologi baru yang disebut *salang pinjam* sebagai reaksi yang ditempuh masyarakat untuk menghindari agar tidak menyalahi ketentuan pasal 7 UU No.56 Prp tahun 1960.⁸

Pada gadai biasa, maka tanah dapat ditebus oleh penggadai setiap saat. Pembatasannya adalah satu tahun panen, atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya. Dalam hal ini maka penerima gadai tidak berhak untuk menuntut, agar penggadai menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu. Untuk melindungi kepentingan penerima gadai, maka dia dapat melakukan paling sedikit 2 (dua) tindakan, yakni :⁹

1. Menganakgadaikan (*onderverpanden*), di mana penerima gadai menggadaikan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini terjadi dua hubungan gadai, yakni pertama antara penggadai pertama dengan penerima gadai pertama dan kedua antara penggadai kedua (yang merupakan penerima gadai pertama) dengan pihak ketiga (sebagai penerima gadai yang kedua).
2. Memindahgadaikan (*doorverpanden*), yakni suatu tindakan di mana penerima gadai menggadaikan tanah kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan sebagai penerima gadai untuk selanjutnya berhubungan langsung dengan penggadai. Dengan demikian, maka setelah terjadi pemindahan gadai, maka hanya terdapat hubungan antara penggadai dengan penerima gadai yang baru.

Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus. Deskripsinya adalah, sebagai berikut :¹⁰

- a. Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai

⁸ Hermayulis, *Keberadaan Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di dalam UUPA*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.9, 1999, hlm. 28 - 29

⁹ *Ibid*, hlm. 192 s.d. 193

¹⁰ *Ibid*, hlm. 193

dilarang untuk menebus tanahnya. Dengan demikian maka apabila jangka waktu tersebut telah lalu gadai ini menjadi gadai biasa.

- b. Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai dimana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak penggadai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas.

3. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Dilakukannya Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Kamang Mudiak

Masyarakat di nagari Kamang Mudiak dalam melaksanakan gadai tanah harta pusaka tinggi tidak berpedoman pada Undang-Undang yang sudah ada. Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dikenal oleh kebanyakan masyarakat di nagari Kamang Mudiak, Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dikenal hanya oleh orang yang menjalankan bisnis melalui lalulintas perkreditan di Bank.

Gadai di *nagari* Kamang Mudiak merupakan sarana tolong menolong dalam upaya memenuhi kebutuhan uang yang tidak dapat dihindarkan dan harus ada dalam waktu yang cepat. Alasan masyarakat nagari Kamang Mudiak melaksanakan gadai pusaka tinggi yang lebih dominan adalah membayar ongkos irigasi persawahan, pendidikan dan pernikahan kemanakan.

4. Dampak Adanya Perkembangan Syarat Secara Adat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Kamang Mudiak

Dewasa ini faktor yang menyebabkan dilaksanakannya gadai tidak lagi harus memenuhi 4 syarat menggadai secara adat. Pengertian 4 syarat menggadai secara adat tersebut sudah diperluas sehingga anggota kaum dapat menggadai tanah harta pusaka tinggi dengan alasan kebutuhan hidup bahkan tidak jarang kebutuhan hidup itu berakhir untuk kebutuhan pribadi. Hal ini menyebabkan kerugian di mana tanah harta pusaka tinggi menjadi berkurang bahkan sampai habis karena tergadai. Dampak terhadap kaum dengan banyaknya tanah harta

pusaka tinggi yang tergadai maka pembagian tanah tersebut menjadi lebih sedikit sehingga penghasilan yang didapat menjadi lebih sedikit/berkurang.¹¹

Selain itu dampak yang ditimbulkan terhadap gadai tanah harta pusaka tinggi adalah berkurangnya luas tanah harta pusaka tinggi dan tanah pusaka tinggi tersebut dapat dimiliki secara pribadi sehingga merugikan bagi anak kemandirian karena tidak dapat menikmati hasil tanah harta pusaka tinggi tersebut

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 hapusnya hak gadai itu antara lain disebabkan sebagai berikut :¹²

1. Telah dilakukan penebusan oleh sipemberi gadai.
2. Sudah berlangsung 7 tahun bagi gadai tanah pertanian, tambak dan tanaman keras.
3. Putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan gadai dengan “*milik-beding*”
4. Dicabut untuk kepentingan umum.
5. Tanahnya musnah karena bencana alam, seperti banjir atau longsor, maka dalam hal ini emas gadainya tidak dapat dituntut kembali oleh pemegang gadai.

5. Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pusaka Tinggi

Penyelesaian sengketa gadai atas harta pusaka tinggi di *nagari* Kamang Mudiak dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu secara adat melalui Kerapatan Adat Nagari atau KAN dan apabila tidak bisa diselesaikan melalui KAN maka Pengadilan Negeri yang akan menyelesaikannya.

Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah – tengah masyarakat *nagari*. Salah satu tugas dan fungsi KAN adalah menyelesaikan perkara – perkara perdata adat sehubungan dengan sako, pusako dan sangsako.¹³

¹¹ Wawancara dengan Wali Nagari Kamang Mudiak pada tanggal 30 April 2014


¹² Effendi Perangin Angin, *Sari Kuliah I Hukum Agraria*, (Jakarta : Notariat Fakultas Hukum I, 1978), hlm. 107

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

Gadai tanah yang masih dijumpai di masyarakat dapat dikemukakan dalam bagan :

Skema 1
Karakteristik perlakuan gadai tanah dimasyarakat Kamang Mudik

Gadai Tanah Hukum Adat



Sumber : Muhammad Yamin, *Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia Studi Mengenai Refleksi Gadai Tanah Di Kabupaten Mandailing Natal – Sumatera Utara*, Disertasi, Medan, Program Pascasarjana-USU, 2002, hlm. 479


Dalam skema di atas menurut Muhammad Yamin gadai tanah menurut hukum adat dilakukan secara terang dan tunai, malu kalau disaksikan pihak ketiga dalam melakukan pinjaman, tindakan terhadap tanah, tidak mempunyai jangka waktu yang tegas, obyeknya tidak dibedakan dari benda tetap dengan benda tidak tetap.

Dalam hukum adat Minangkabau di *nagari* Kamang Mudiak pelaksanaan gadai tanah harta pusaka tinggi dapat kita lihat dalam skema :

Skema 2
Perkembangan Syarat Menggadai Tanah di *nagari* Kamang Mudik

Gadai Menurut Hukum Adat

Gadai Tanah Yang Terjadi Saat Ini



Sumber : Wawancara dengan Wali Nagari, pada tanggal 29 April 2014

Dari skema yang ada dapat dilihat bahwa gadai pusaka tinggi secara hukum adat berbeda pelaksanaannya dengan gadai pusaka tinggi pada saat ini. Perkembangan zaman membuat hidup harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan tersebut di mana salah satunya adalah proses gadai tanah harta pusaka tinggi yang mengalami perkembangan pelaksanaannya. Secara hukum adat gadai pusaka tinggi harus memenuhi salah satu dari 4 syarat adat yaitu

mambangik batang tarandam, gadih gadang alun balaki, mayek tabujua di tengah rumah, rumah gadang katirisan, pada saat ini 4 syarat adat tersebut sudah diperluas makna/pengertiannya sehingga untuk menggadai tanah harta pusaka tinggi sudah tidak harus memenuhi 4 syarat adat tersebut tetapi diluar 4 syarat adat tersebut tanah pusaka tinggi dapat digadaikan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁴

Terhadap jangka waktu gadai pada saat ini ditentukan secara lisan tetapi tidak tegas tertulis pada surat perjanjian gadai, kalau pun tegas tertulis selama 2 tahun atau 2 kali panen namun kenyataannya lewat dari 2 tahun atau 2 kali panen tanah pusaka tinggi tersebut tidak juga ditebus karena tidak ditegaskan saksi bila tidak ditebus. Sipenerima gadai selama tanah pusaka tinggi tersebut belum ditebus maka ia tetap berhak menguasai dan mengusahai serta menikmati hasil dari tanah pusaka tinggi tersebut.

Gadai tidak lagi dilaksanakan penawarannya kepada tingkatan/jenjang yang sudah berlaku menurut adat, kepada siapa harus didahulukan sehingga siapa saja dapat menerima gadai tanah harta pusaka tinggi sepanjang sipenerima gadai mempunyai cukup uang sesuai kesepakatan untuk menerima gadaian tersebut.

Tanpa persetujuan kaum dapat dilaksanakan gadai yang seharusnya mendapat persetujuan kaum terlebih dahulu baru gadai dapat dilaksanakan.

Asas tolong menolong sudah tidak nampak melainkan mengharap keuntungan dan tanah sebagai jaminan yang apabila si penggadai tidak dapat menebus maka benda yang digadai menjadi milik penerima gadai.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Hukum adat di Minangkabau khususnya adat *nagari* Kamang Mudiak perbuatan menggadaikan tanah harta pusaka tinggi merupakan suatu perbuatan yang memalukan dan tidak diperbolehkan. Namun dalam perkembangannya gadai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan hidup mendesak yang membutuhkan uang tunai dengan cepat

¹⁴ Wawancara dengan responden, Herlina, Kamang Mudiak pada tanggal 3 Mei 2014

tetapi harus tetap melalui persetujuan seluruh anggota kaum. Hal ini menjadi kebiasaan baru yang terus berkembang.

2. Pelaksanaan gadai tanah harta pusaka tinggi dahulu harus memenuhi 4 syarat adat yaitu “*mambangkik batang tarandam, gadih gadang alun balaki, mayek tabujua di tengah rumah, rumah gadang katirisan*”, sekarang syarat menggadai tanah harta pusaka tinggi tersebut maknanya diperluas khususnya di *nagari* Kamang Mudiak dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup.
3. Dengan adanya perkembangan syarat menggadai tanah harta pusaka tinggi tersebut akhirnya mempengaruhi terhadap pengurangan luas tanah harta pusaka tinggi bahkan sampai hilang karena tidak ditebus sehingga terhadap kaum pembagian tanah harta pusaka tinggi menjadi berkurang yang berakibat pencaharian menjadi lebih sedikit sehingga menyebabkan berkurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota kaumnya.

B. Saran

1. Pelaksanaan gadai terhadap tanah harta pusaka tinggi sebaiknya masyarakat di *nagari* Kamang Mudiak mematuhi dan memperhatikan nilai-nilai adat yang berlaku dan juga harus mematuhi ketentuan adat tentang syarat, prosedur pelaksanaan serta tujuan gadai agar tanah harta pusaka tinggi yang sudah digadaikan bisa ditebus dan dipergunakan untuk kepentingan anggota kaum selanjutnya.
2. 4 (empat) syarat adat untuk menggadai tanah harta pusaka tinggi pada masa dahulu pengertiannya boleh diperluas sesuai dengan perkembangana kebutuhan hidup pada masa sekarang tetapi harus tetap bertujuan untuk kepentingan anggota kaum. Gadai terhadap tanah harta pusaka tinggi haruslah ditebus agar tanah harta pusaka tinggi tidak berkurang luas dan penikmatannya oleh generasi berikutnya.
3. Dampak gadai tanah harta pusaka tinggi yang terus berkembang di masyarakat adat harus menjadi perhatian bagi ninik mamak, kepala kaum/suku agar tidak mudah memberi persetujuan kepada anggota kaum

untuk menggadai. Dalam surat perjanjian gadai sebaiknya penandatanganan harus di ketahui dan ditandatangani oleh wali jorong dan wali nagari, sebab jika terjadi perselisihan dikemudian hari dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

V. Daftar Pustaka

Buku

A.A.Navis, *Alam Berkembang Menjadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta : Grafitifers, 1984)

Hermayulis, *Keberadaan Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Dalam UUPA*, (Jurnal Bisnis, Vol.9, 1999)

Hamkimy, Idrus, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2004)

Manan, Abdul, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, (Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003)

Perangin Angin, Effendi, *Sari Kuliah I Hukum Agraria*, (Jakarta : Notariat Fakultas Hukum I, 1978)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA)

Undang – Undang Nomor 56/Prp/1960

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 tahun 2001 Tentang Pemerintah Nagari